

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)



PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Permendagri No. 114/2014 Psl 1 ayt 16).
- RKP Desa disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa. (UU No.6/2014 Psl 79 ayat (2) huruf b)
- Atas dasar pengertian tersebut, maka Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa setiap tahun berdasarkan RPJM Desa.



KETENTUAN PENYUSUNAN RKP Desa


- Penyusunan RKP Desa harus mengikutsertakan masyarakat Desa (partisipatif)
- RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mengacu:
 - a. Informasi pemerintah daerah kabupaten/kota tentang pagu indikatif Desa
 - b. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan
- RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan
- RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa



**GARIS BESAR KEGIATAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP Desa**

1. BPD menyelenggarakan Musdes perencanaan pembangunan Desa;
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan supra desa masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa;
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RKP Desa



**MUSDES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

- BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan RKP Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- Agenda kegiatan Musdes:
 1. Mencermati ulang (review) dokumen RPJM Desa
 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa
 3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang diperlukan.

- Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD Kab./Kota
- Hasil kesepakatan Musdes dituangkan dalam Berita Acara.
- Berita Acara hasil kesepakatan Musdes digunakan oleh Kades sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa



Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

- Tim dibentuk oleh Kades (ditetapkan dg SK), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- Susunan Tim :
 1. Kades sebagai Pembina
 2. Sekdes sebagai Ketua
 3. Ketua LPM sebagai Sekretaris
 4. Anggota: perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.
- Jumlah personal Tim: minimal 7 org dan maksimal 11 org, dan melibatkan perempuan.



- Tugas Tim Penyusun RKP Desa:
 1. Mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan supra desa (Pemerintah, Pemprov, Pem. Kab./Kota) yang masuk ke desa;
 2. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Menyusun rancangan RKP Desa;
 4. Menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa).



Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

- Pagu indikatif Desa adalah rencana besaran dana yang akan diberikan kepada Desa, meliputi:
 - Dana Desa (dari APBN),
 - Alokasi Dana Desa (dari Kab/Kota),
 - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
 - Bantuan Keuangan dari APBD Pemprov dan APBD Pem. Kab/Kota.
- Rencana program/kegiatan pembangunan Desa perlu diselaraskan (sinkronisasi) dengan Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemprov, pemkab/kota, dan hasil jaringasmara DPRD Kab./Kota yang akan masuk ke Desa.


- Pemerintah kabupaten/kota memberikan Data dan informasi ttg pagu indikatif dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemprov, Pemkab/kota yang akan masuk ke desa.
- Penyampaian data dan informasi pagu indikatif dan program/kegiatan supra desa tersebut paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- Apabila terjadi keterlambatan penyampaian data dan informasi pagu indikatif desa, maka Bupati/Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.



- Untuk mengatasi dampak keterlambatan penyampaian data dan informasi tsb, maka pemkab/kota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemdes agar APB Desa dapat ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
- Hasil pencermatan pagu indikatif yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa dituangkan dalam format pagu indikatif.




- Hasil pencermatan program/kegiatan supra desa yang masuk ke Desa dituangkan dalam format kegiatan pembangunan masuk ke desa
- Berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa dan program/kegiatan supra desa yang masuk ke Desa, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.



Pencermatan Ulang RPJM Desa

- Tim Penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- Hasil pencermatan ulang RPJM Desa tersebut menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.



Penyusunan Rancangan RKP Desa

- Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa berpedoman pada:
 1. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
 2. Pagu indikatif desa;
 3. Pendapatan asli desa;
 4. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 5. Jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
 6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa;
 7. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa;
 8. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.



- Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- Susunan pelaksana kegiatan Desa sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Anggota pelaksana.
- Pelaksana kegiatan Desa mengikutsertakan perempuan.




MUATAN RKP Desa

- Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
 4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;



5. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

- Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 1. Pagu indikatif desa;
 2. Pendapatan asli desa;
 3. Swadaya masyarakat desa;
 4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 5. Bantuan keuangan dari pemprov, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.



- Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 4. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

6. Pendayagunaan sumber daya alam;
7. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
8. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa;
9. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

- Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa
- Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
- Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

- Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.
- Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.



- Usulan prioritas program dan kegiatan kepada supra desa dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa, dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun RKP Desa.
- Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- Berita acara tersebut disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.



- Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa
- Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa (jika ada kekurangan) untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
- Apabila Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa).



Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa

- Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat desa (tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan kelompok kegiatan masyarakat, perwakilan kelompok miskin).



- Hasil kesepakatan Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara.
- Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa
- Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.



- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
- Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa



Perubahan RKP Desa

- RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.



- Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
- Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.